



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pejanggi Nomor 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telepon: (0370) 625110, Pos-el: setda@mataramkota.go.id  
Laman: www.mataramkota.go.id

Mataram, 1 Oktober 2024  
28 Rabiul Awal 1446 H

Nomor : 100.3.4.3/2023/SETDA/X/2024  
Sifat : Penting  
Hal : Surat Edaran tentang Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram  
di Mataram

*Bismillahirrohmanirrohim,*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram serta Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai salah satu Media aduan atau laporan dari masyarakat atau ASN mengenai adanya indikasi terjadinya pelanggaran ASN berupa adanya penyalahgunaan wewenang, indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran disiplin dan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Mataram;
- g. Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- h. Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- i. Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- j. Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- k. Peraturan Walikota Mataram Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

#### D. Isi Edaran

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
2. Setiap Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan memuat unsur, penyalahgunaan wewenang, indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau pelanggaran disiplin dan kode etik, melalui Saluran Pengaduan:
  - a. Aplikasi SP4N-LAPOR, terdiri dari
    - 1). website <https://mataram.lapor.go.id>,
    - 2). SMS ketik : LAPORMATARAM <spasi> Pengaduan Anda kirim ke 1708,
    - 3). Aplikasi mobile : Download di play store SP4N LAPOR,
    - 4). Call center 112,
    - 5). Instagram @lapormataram.
  - b. WBS Aplikasi penyampaian pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran disiplin pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, dugaan pungli dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram melalui:
    - 1). <https://inspektorat.mataramkota.go.id>.
    - 2). WhatsApp Inspektorat Daerah Kota Mataram 081913110303.
3. Memperbanyak dan menyebarkan Surat Edaran ini kepada pegawai di SKPD/Unit Kerja masing-masing maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya, serta pada setiap website resmi Pemda Kota Mataram dan Perangkat Daerah Lingkup Kota Mataram.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran untuk menjadi perhatian dan menjadi pedoman serta ditindaklanjuti.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Sekretaris Daerah,

\$\_{ttd}\$

Lalu Alwan Basri

Tembusan:

1. Pjs. Wali Kota Mataram;
2. Inspektur Kota Mataram.